



**PUTUSAN**

Nomor: 389/Pdt.G/2014/PA.Smi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, tempat tinggal di Kota Sukabumi, sebagai “**PENGGUGAT**” ;

L a w a n

**TERGUGAT**, tempat tinggal di Kota Sukabumi, sebagai “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti tertulis Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi -saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2014 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor: 389/Pdt.G/2014/PA. Smi. tanggal 29 Agustus 2014, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] sampai dengan sekarang ;
- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan November Tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena :
  - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada bulan Nopember 2010 masalahnya Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering tinggal dirumah orang tuanya daripada dirumah bersama bahkan dan kalau terjadi perselisihan suka pulang kerumah orang tua sampai 1 bulan baru kembali kerumah, setelah itu sering terjadi perselisihan;
  - b. Terakhir terjadi pertengkaran pertengahan bulan Agustus 2014 masalahnya Tergugat meminta SK, Slip Gaji, KTP dan KK Penggugat untuk dijadikan jaminan kredit mobil teman Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mengijinkan dan pada waktu itu Tergugat marah-marah dan pergi dengan membawa baju-bajunya pulang kerumah orang tuanya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa karena pertengkaran tersebut terus berlangsung dan tidak ada perubahan hingga akhirnya sejak 18 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ;
- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara bersabar, namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak mau berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga ;
- 7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - Menjatuhkan Thalak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
  - Biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri secara pribadi di muka sidang ;

Bahwa Mediasi yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan menunjuk Drs. Abdul Malik Hakim Pengadilan Agama Sukabumi sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan damai dan mendiasi dinyatakan gagal ;

Bahwa kemudian oleh Ketua dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Agustus 2014, akan tetapi atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat Tergugat datang pulang ke rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk pada semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Mediasi yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun mediasi tidak mencapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan penjelasan bahwa setiap saat Tergugat pulang ke rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 Tahun 1991, karena perselisihan tersebut hanya perselisihan yang biasa dan selalu diakhiri dengan menyatunya hati Penggugat dan Tergugat dalam hubungan intim suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang kehendaki ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor: 389/Pdt.G/2014/PA.Smi. tanggal 29 Agustus 2014 tidak dapat diterima ;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi Ketua **Drs. M.G. ZULZAMAR, SH., MHI.** Anggota-anggota 1. **Drs. H. A. JAZULI, M.Ag.**, 2. **ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag., MH.** Putusanmana oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Panitera Pengganti **PURNAMA SARI S.Ag.** dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd

(Drs. M.G. ZULZAMAR, SH., MHI.)

Hakim Anggota,

Ttd

(Drs. H. A. JAZULI, M.Ag.)

Hakim Anggota,

Ttd

(ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag., MH.)

Panitera Pengganti,

Ttd

(PURNAMA SARI S.Ag.)

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 150.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 225.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Redaksi	Rp.	5.000,-
6	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	466.000,-